



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

1. I WAYAN MARJANA PUTRA : Laki-laki, Umur 26 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Kelurahan/Desa Seraya Barat, Kecamatan/Kabupaten Karangasem, Nik. 5107041203930001.
2. A.A KOMP INDAH PURNAMA DEWI: Perempuan, Umur 25 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Kelurahan/Desa Seraya Barat, Kecamatan/Kabupaten Karangasem, Nik: 5171034108920006, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PARA PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No 78/Pdt.P/2019/PN Amp tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim No 78/Pdt.P/2019/PN AMP Tanggal 28 Oktober 2019 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No 78/Pdt.P/2019/PN Amp atas nama pemohon I Wayan Marjana Putra Dkk tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon Para beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan

4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 Oktober 2019 dibawah Register No 78/Pdt.P/2019/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah telah melaksanakan Perkawinan menurut secara Adat Hindu bertempat di Br. Dinas Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Desember 2016 yang di puput oleh I Nengah Ruka sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 510-KW-21122016-0001;
2. Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah melahirkan 1 orang anak yang bernama ;
 1. I Gede Esakha Mahagada Putrasana, Denpasar, 22 Juni 2019.
3. Bahwa anak pertama yang diberi nama I Gede Esakha Mahagada Putrasana, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 22 Juni 2019 sebagaimana yang telah tercatat pada Akta Kelahiran dengan Nomor 5107-LT-23092019-0019 tertanggal 23 September 2019;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak pertama tersebut atas nama I Gede Esakha Mahagada Putrasana, tempat lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 2019 sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 5107-LT-23092019-0019 tertanggal 23 September 2019;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon tersebut, karena nama anak tersebut menurut kepercayaan Para Pemohon tidak cocok, dan anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
6. Bahwa untuk perubahan nama anak pertama tersebut, Para Pemohon telah mendapatkan nama yang cocok, sehingga nama anak yang sebelumnya bernama I Gede Esakha Mahagada Putrasana dirubah menjadi Gde Esakha Mahagada Putrasana;
7. Bahwa setelah Para Pemohon merubah anak tersbut dan anak tersebut dipanggil dengan nama Gde Esakha Mahagada Putrasana, semenjak itu pula anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Berdasarkan hal tesebut Para Pemohon yakin bahwa nama Gde Esakha Mahagada Putrasana cocok untuk anak pertama Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena nama anak pertama Para Pemohon sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka perubahan nama anak tersebut harus dimohonkan penetapan Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena perubahan nama anak pertama dari Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum kiranya perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut di kabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kuasa hukum Para Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa Permohonan Para Pemohon berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pertama yang bernama I Gede Esakha Mahagada Putrasana, tempat lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 2019 sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 5107-LT-23092019-0019 tertanggal 23 September 2019 diperbaiki menjadi Gde Esakha Mahagada Putrasana;
3. Menetapkan bahwa perubahan/perbaikan nama anak pertama Para Pemohon dari I Wayan Marjana Putra, tempat lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 2019 sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 5107-LT-23092019-0019 tertanggal 23 September 2019 dirubah menjadi nama; Gde Esakha Mahagada Putrasana adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pertama Para Pemohon kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem untuk dicatatatkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama I WAYAN MARJANA PUTRA nomor;5107041203930001 tertanggal 01-03-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KTP atas nama A.A KOMP INDAH PURNAMA DEWI nomor; 5171034108920006 tertanggal 01-03-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor; 5107-KW-21122016-0001 tertanggal 21 Desember 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor; 5107-LT-23092019-0019 atas nama I Gede Esakha Mahagada Putrasana tertanggal 23 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga nomor; 5107042802170007 atas nama I Wayan Marjana Putra tertanggal 23-09-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I KETUT GARJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 26 Oktober 2016;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I GEDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA lahir di Denpasar tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya karena terjadi kesalahan nama di akte kelahirannya;
- Bahwa kesalahan nama di akte kelahiran anak tersebut karena adanya kesalahan pendataan administrasi ketika membuat akte kelahiran;
- Bahwa akibat perbedaan nama anak tersebut berbeda dengan aslinya menyebabkan kesulitan administrasi;
- Bahwa nama anak tersebut dirubah yang sebelumnya bernama I GEDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA diubah menjadi GDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan nama anak tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berusia 4,5 tahun;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI NI WAYAN SRIASIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan saksi
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 26 Oktober 2016;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I GEDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA lahir di Denpasar tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya karena terjadi kesalahan nama di akte kelahirannya;
- Bahwa kesalahan nama di akte kelahiran anak tersebut karena adanya kesalahan pendataan administrasi ketika membuat akte kelahiran;
- Bahwa akibat perbedaan nama anak tersebut berbeda dengan aslinya menyebabkan kesulitan administrasi;
- Bahwa nama anak tersebut dirubah yang sebelumnya bernama I GEDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA diubah menjadi GDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berusia 4,5 tahun;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I WAYAN MARJANA PUTRA dan A.A. KOMP INDAH PURNAMA DEWI juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertama para Pemohon karena terjadi kesalahan administrasi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Amp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah masalah Perbaikan akta anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan akta kelahiran tersebut agar sah secara hukum memerlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura di wilayah hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Pemohon mengajukan bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi I Ketut Garjaya dan Ni Wayan Sriasih dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagaiberikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah 26 Oktober 2016 (bukti P-3)
- Bahwa dari pernikahannya para pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu I GEDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA (Vide Bukti P-4)
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertamanya yang sebelumnya bernama I GEDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA diubah menjadi GDE ESAKHA MAHAGADA PUTRASANA karena kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) , 3(tiga) dan nomor 4(empat) patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pertama yang bernama I Gede Esakha Mahagada Putrasana, tempat lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 2019 sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 5107-LT-23092019-0019 tertanggal 23 September 2019 diperbaiki menjadi Gde Esakha Mahagada Putrasana;
3. Menetapkan bahwa perubahan/perbaikan nama anak pertama Para Pemohon dari I Wayan Marjana Putra, tempat lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 2019 sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 5107-LT-23092019-0019 tertanggal 23 September 2019 dirubah menjadi nama Gde Esakha Mahagada Putrasana adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pertama Para Pemohon kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 12 Nopember 2019** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **PUTU GEDE YAMUNA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PUTU GEDE YAMUNA, SH.

I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. .-
4. Pnbp Panggilan.....	Rp. ,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
7. <u>Redaksi Penetapan.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

JumlahRp146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9